



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN. Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rara Leo Adjie, Tempat, tanggal lahir, Kambaniru, 22 April 1998, Jenis Kelamin laki - laki, Alamat RT. 016 / RW. 004, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat**;


dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Matius K. Remijawa, S.H., dan Raymond Armando Letidjawa, S.H., M.H, Pengacara / Advokat yang beralamat di Jalan Nusa Nipa nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Waingapu dengan nomor register : 47/HK.02/Pdt/SK/VI/2020/PN. Wgp, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

LAWAN :

1. **Daniel Huke Lay Alias Huke Builu**, Jenis Kelamin laki - laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ruben Wila Buki**, Jenis Kelamin laki - laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Yohanes Lulu**, Jenis Kelamin laki - laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat RT.9/RW.05, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Jemi Yeheskial Rihi**, Jenis Kelamin laki - laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Upa Gigi**, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat V**;

dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan Kuasa kepada Yeremias Salu, S.H., dan Adrianus Gabriel, S.H., Pengacara/ Advokat yang beralamat di Jalan Pemuda No. 02, RT.016/RW.006,

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/YS &P/PDT/VI/2020/SKK tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Waingapu dengan nomor register : 50/HK.02/Pdt/SK/VI/2020/PN. Wgp, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Wgp, tertanggal 09 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN Wgp, tertanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah pertanian yaitu :

- 1.1. Bidang I, tanah pertanian/pekarangan yang terletak di RT.12/ RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 13.250 M2 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas, Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freeman Pama, Selatan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan tanah Huru Reke;
- 1.2. Bidang II, tanah pertanian/pekarangan yang terletak di RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 7.400 M2 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas, Utara dengan Hutan Bakau, Timur dengan tanah Lawa Heji, Selatan dengan jalan, Barat dengan tanah Huru Reke;

selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




2. Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa tersebut semula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Nawa Nyoko yang kemudian diwariskan kepada Leonard Nyoko sesuai Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964, No.1002/18/A/1964 dengan batas-batas yaitu :
 - Utara dengan Hutan Bakau;
 - Timur sebelumnya dengan tanah kosong, sekarang dengan rencana jalan;
 - Selatan dengan tanah Hae Doko;
 - Barat dengan tanah Dubu Ga;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas kedua bidang tanah sengketa tersebut diatas didasarkan adanya hibah/pewarisan dari Leonard Nyoko kepada Penggugat karena Penggugat adalah sebagai cucu dari Leonard Nyoko;
4. Bahwa tanpa alas hak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai tanah objek sengketa bidang I, dimana penguasaan Tergugat I dan II yaitu sejak awal tahun 2017 dengan membangun rumah darurat dan berdiam diatasnya, sedangkan penguasaan Tergugat III sejak akhir tahun 2019 dengan membangun rumah darurat diatasnya hingga sekarang;
5. Bahwa demikian pula dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan tanpa alas hak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama menguasai tanah objek sengketa bidang II sejak awal tahun 2019 dengan cara mengolahnya dan membangun rumah darurat dan berdiam diatasnya hingga sekarang;
6. Bahwa atas sikap para Tergugat tersebut, Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian secara baik-baik baik lewat aparat pemerintah setempat dan bahkan terhadap Tergugat I dan II pernah dilaporkan pada kepolisian yang diwakili oleh kakek Penggugat atas nama Leonard Nyoko namun tidak memberikan hasil;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sikap para Tergugat yang tetap menguasai tanah objek sengketa baik bidang I maupun bidang II dengan cara membangun rumah darurat dan berdiam diatasnya serta tidak bersedia mengosongkan dan/atau mengembalikan tanah objek sengketa





- kepada Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;-
8. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II bukan baru terjadi dalam perkara ini saja akan tetapi telah terjadi dalam perkara sebelumnya yaitu antara Tergugat I dan II sebagai Tergugat dengan Isach Freeman Pama sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.WGP dimana Tergugat I dan II melakukan penguasaan secara melawan hukum atas tanah milik Isach Freeman Pama yang mana tanah tersebut Isach Freeman Pama peroleh dari Leonard Nyoko dan juga merupakan satu kesatuan dengan tanah Nawa Nyoko sesuai Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964 No. 1002/18/A/1964, dan atas kasus tersebut telah dilakukan eksekusi (putusan terlampir);
 9. Bahwa setelah eksekusi dalam perkara perdata tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II kemudian berpindah lagi pada tanah objek sengketa bidang I dengan cara membangun rumah darurat dan berdiam diatasnya hingga sekarang;
 10. Bahwa atas sikap para Tergugat tersebut diatas maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan yang ada diatasnya dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan jika tidak dengan sukarela maka perlu dengan bantuan aparat keamanan;
 11. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan dan patut selama perkara ini berlangsung, para Tergugat beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual/menggadaikan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan juru sita untuk meletakkan penyitaan atas kedua bidang tanah objek sengketa;
 12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding ataupun kasasi; Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan pemanggilan terhadap para

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksa mohon putusan yang amarnya sbb:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa :
 - 1.1. Bidang I, tanah pertanian/pekarangan yang terletak di RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 13.250 M2 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas, Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freeman Pama, Selatan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan tanah Huru Reke
 - 1.2. Bidang II, tanah pertanian/pekarangan yang terletak di RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 7.400 M2 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas, Utara dengan Hutan Bakau, Timur dengan tanah Lawa Heji, Selatan dengan jalan, Barat dengan tanah Huru Reke;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa :
 - 1.1. Tindakan Tergugat I dan II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang tetap menguasai tanah objek sengketa bidang I dengan cara membangun rumah dan berdiam diatasnya dan tidak bersedia membongkar bangunan tersebut dan/atau tidak bersedia mengosongkan tanah objek sengketa bidang I serta mengembalikan kepada Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
 - 1.2. Tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang tetap menguasai tanah objek sengketa bidang II dengan cara mengolahnya dan membangun rumah dan berdiam diatasnya dan tidak bersedia membongkar bangunan tersebut dan/atau tidak bersedia mengosongkan tanah objek sengketa bidang II serta mengembalikan kepada Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera membongkar bangunan yang berada diatas tanah objek sengketa bidang I dan II dan mengosongkan kedua

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





tanah objek sengketa tersebut serta mengembalikan kepada kepada Penggugat dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pembongkaran dan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;

5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat/Turut Tergugat melakukan verzet, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendro Sismoyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya masing-masing disampaikan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut :


A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2020, maka pada kesempatan ini perkenankan kami untuk mengajukan eksepsi dan jawaban yang terurai di bawah ini :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concertium*)

- a) Bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga :

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperative atau bersifat memaksa;
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis Concertium yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

b) Bahwa dalam objek tanah sengketa bidang perkara a quo masih ada orang yang perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dan /atau Turut Tergugat, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa bidang ke-I sekarang masih ada Pihak lain yang ikut menguasai obyek sengketa yakni **LISA HABA** (istri Tergugat I), namun tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dan/atau sebagai turut Tergugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa bidang ke-I sebagian diKuasai oleh Tergugat III yang merupakan tanah warisan dari almarhum **A. MANGI LULU** berdasarkan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur Nomor : A.002/18/A/64 tanggal 1 Maret 1964 sehingga patut ditarik sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum A Mangi Lulu yaitu : **MANGI LULU, DOMINGGUS LULU, MELKIANUS HABA LULU dan STEPANUS LODO LULU**;

c) Bahwa oleh karena secara fakta maupun hukum, masih terdapat adanya pihak yang ikut digugat dan/atau kurang pihak yang perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dan/atau turut Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat di atas masuk dalam Ekspepsi *Plurium Litis concertium* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan : *"ternyata sebagaian harta terperkara tidak lagi diKuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat"*. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 *"gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini"* sehingga karena adanya kurang pihak dalam perkara ini maka putusan perkara ini haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa tanah sengketa bidang ke-II dalam perkara perdata a quo, belum memiliki sertifikat hak milik karena tanah dimaksud telah di kaplingkan oleh Mantan Kepala Kelurahan Prailiu atas nama **DANIEL RIHI** (Alm) pada tahun 2009 kepada 8 orang warga masyarakat Kelurahan Prailiu yang tidak memiliki tempat tinggal masing-masing bernama **JEFRI MAU RIHI, HERMAN KORO DIMU, JEMI YEHESEKIEL RIHI (Tergugat IV), DOMINGGUS RADJA DOLU, THEO RIMA, NOVI DIDA, ATEN DIDA dan YULIUS TEDE LAY** maka dalil ini pula termasuk dalam Eksepsi *Error in persona* sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 601 K/Sip/1975 dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

3. Obyek Tanah Yang Disengketakan Tidak Jelas (*Obscuur libel*).

- a) Bahwa obyek tanah yang disengketakan dalam perkara perdata a quo, adalah 2 (dua) bidang tanah yang dahulunya merupakan tanah Negara yang diberikan kepada masing-masing pihak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur, tertanggal 1 Maret 1964, dimana sesuai Surat Keputusan tersebut, setiap orang yang mendapat Hak Milik dengan luas 20.000m²;
- b) Bahwa dalam porsi kewenangan untuk menguasai tanah kering dimaksud, hanya seluas 20.000m² dan jika dihubungkan dengan fakta hukum, ternyata penguasaan tanah oleh Nawa Nyoko yang kemudian diwariskan kepada Leonard Nyoko telah lebih dari luas tanah 20.000m² sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria NTT tertanggal 1 Maret 1964, sehingga menurut Para Tergugat obyek tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

4. Tentang Obyek Tanah Sengketa Yang Tidak Jelas Luas dan Batas-Batasnya.

Bahwa terkait dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah :

- Batas-batas tidak jelas,
- Letaknya tidak pasti, dan
- ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. (lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2019 :516).

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan obyek tanah yang digugat dalam perkara a quo, sesuai fakta hukum terutama dari Hasil Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap kedua obyek tanah tersebut pada tanggal 20 Desember 2019 (Putusan PN. Waingapu, Nomor. 24/Pdt.G/2019/PN. Wgp, tanggal 2 April 2020, kedua obyek tanah yang disengketakan sesuai hasil PS adalah sebagai berikut :

a) Bidang tanah I dengan luas sebagaimana didalilkan dalam gugatan adalah seluas 13.250 m² tetapi melalui sidang Pemeriksaan Setempat tidak mencapai luas sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, tetapi hanya seluas 7.043 m² yang diKuasai oleh Tergugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Lulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Isak Freeman Pama;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Harus Huru Reke;

b) Bidang tanah obyek sengketa I yang diKuasai oleh Tergugat III adalah seluas 8.298 m² dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ruben Wila Buki (Tergugat II);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Frederika Nyoko;
- Sebelah Timur berbatasan tanah milik Isak Freeman Pama;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dubu Ga;

c) Bidang Tanah Obyek Sengketa II, yang diKuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah seluas 1.514 m² dengan batas- batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan bakau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Herman Koro Ndimu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dominggus Radja Dida;

d) Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, jelas membuktikan bahwa kedua obyek tanah yang digugat dalam perkara a quo, jika dihubungkan dengan batas-batas tanah, maka tidak jelas dan tidak sempurna terutama terkait dengan batas-batas bidang tanah yang diKuasai oleh Tergugat I, Tergugat II serta bidang tanah yang

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



diKuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan dengan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa batas-batas obyek tanah baik bidang tanah I maupun Bidang Tanah II tidak jelas dan sempurna dan oleh karena gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979;

e) Bahwa demikian pula terkait dengan luas tanah baik bidang tanah obyek sengketa I maupun bidang tanah obyek sengketa II jika dilihat dari luasnya sangat berbeda dengan luas bidang tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.497 K/Pdt/1983, tanggal 9 Juli 1984;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, sudah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Cacat Formil karena Guatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Error In Persona;

6. Bahwa bertolak dari keberatan formil yang dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;


B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi, dipergunakan pula secara *mutatis-mutandis* di dalam pokok perkara;

2. Bahwa Penggugat pada point 2 dan 3 menguraikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari Nawa Nyoko, akan tetapi Penggugat tidak mampu menjelaskan secara utuh status kedudukan Leonard Nyoko (Kakek Penggugat) apakah merupakan anak Kandung Nawa Nyoko atau hubungan keluarga lain dengan Nawa Nyoko sehingga kemudian Penggugat mengakui mendapat tanah obyek sengketa sebagai tanah hibah/warisan dari Leonard Nyoko;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang diwariskan oleh Leonard Nyoko kepada Penggugat sesuai dengan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964 No. 1002/18/A/1964 tentang kepemilikan kedua bidang tanah objek sengketa tersebut adalah tidak dibenarkan oleh karena tanah yang dimaksudkan Penggugat bukanlah pada kedua bidang tanah objek sengketa akan tetapi terletak di bagian Selatan dengan jarak dari kedua bidang tanah objek sengketa sekitar ± 100 meter berbatasan dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




tanah milik Yohanis Lulu (Tergugat III) dan untuk pewarisan Leonard Nyoko kepada Penggugat tidak ada kaitannya dengan kedua bidang tanah objek sengketa;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Tergugat I dan II sejak awal tahun 2017 membangun rumah di atas obyek sengketa bidang I adalah dalil yang tidak benar sebab sejak tahun 1967 tanah tersebut seluas 13.250 m² telah dikuasai dan diolah sebagai lahan pertanian oleh alm. Zdrak Mesak Obednego Kale (Mertua Tergugat II) setelah mendapat ijin dari Pemerintah Desa Payeti saat itu. Hal mana dikuatkan dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan oleh alm Zdrak Mesak Obednego Kale (Mertua Tergugat II) hingga saat ini beralih nama menjadi wajib pajak Tergugat II. Barulah pada tahun 2017 Tergugat meminta ijin kepada Tergugat II (ahli waris) untuk membuat rumah di atas tanah obyek sengketa. Bukti kepemilikan ini juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Kelurahan Prailiu nomor : 49/08 /SKKT/PL/KBR/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 atas nama Daniel Huke Lay yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Prailiu dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 50/07/SKKT/PL/KBR/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 atas nama Ruben Wila Buky yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Prailiu;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Tergugat III membangun rumah darurat diatas obyek sengketa sejak akhir tahun 2019 adalah keliru dan tidak benar karena Tergugat III merupakan salah satu ahli waris dari almarhum A Mangi Lulu yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/1964, tanggal 1 Maret 1964 seluas 20.000 m² hal mana pembagian tanah juga diperoleh Nawa Nyoko pada tahun 1964 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964 seluas 20.000 m² yang letaknya persis dibagian selatan dari tanah milik Tergugat III. Sehingga dalil ini hanya akal-akalan busuk Penggugat untuk menguasai dan mengambil alih tanah milik Para Tergugat dengan alasan yang tidak kuat dan mengada-ngada;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang tanpa alas hak dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai bidang II tanah obyek sengketa adalah dalil yang keliru dan tidak benar oleh

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat IV Menguasai tanah tersebut atas seijin Mantan Kepala Kelurahan Prailiu atas nama almarhum Daniel Rihi yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 51/07/SKKT/PL/KBR/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 atas nama Jemy Yehezkiel Rihi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Prailiu. sementara Tergugat V hanyalah diijinkan oleh Tergugat IV untuk membuat pondok/rumah tinggal sederhana untuk berkebun diatas tanah obyek sengketa;

7. Bahwa dalil Penggugat mengenai upaya damai antara Penggugat dengan para Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat oleh karena tidak pernah Penggugat mendatangi para Tergugat untuk membicarakan penguasaan kedua bidang tanah tanah obyek sengketa dimaksud, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua bidang tanah objek sengketa, faktanya Penggugat tidak pernah menguasai kedua bidang tanah objek sengketa. Justru sebaliknya pada tahun 2017, Tergugat III pernah melaporkan Leonard Nyoko (kakek Penggugat) terkait persoalan batas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa bidang I tetapi Leonard Nyoko selalu menghindar untuk hadir baik mediasi ditingkat Pemerintah Kelurahan Prailiu maupun di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dengan alasan bahwa Leonard Nyoko tidak berbatasan langsung dengan tanah milik alm. A.Mangi Lulu (orang tua Tergugat III);
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat para Tergugat tetap menguasai tanah obyek sengketa baik bidang I dan bidang II dengan cara membangun rumah dan berdiam diatasnya adalah perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak beralasan karena bidang I (diKuasai oleh Tergugat I dan II) sebagaimana diuraikan sebelumnya pada point 5 diatas telah memiliki alasan hukum yang kuat untuk tetap mempertahankan tanah peninggalan dari alm. Zadrak Mesak Obednego Kale yang telah diKuasai dan olah sebagai lahan tanah pertanian sejak tahun 1967. Sementara untuk Tergugat III sangat jelas alas hak bukti kepemilikan tanah tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964. Untuk tanah obyek sengketa bidang II karena ijin untuk menguasai dan menjadikan tanah tersebut sebagai tanah pertanian dari pemerintah kelurahan Prailiu kepada Tergugat IV dan beberapa warga Rt 012/Rw.004 karena merupakan tanah Negara dan masuk dalam kawasan jalur hijau,

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak berasalan hukum Penggugat mengklaim sebagai tanah milik Penggugat;


9. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat I dan Tergugat II adalah tereksekusi dalam perkara perdata No 17/Pdt.G/2015/PN Wgp adalah dalil yang keliru yang seharusnya pemilik tanah yang berbatasan dengan kedua bidang tanah objek sengketa adalah Isak Freeman Pama bukanlah Penggugat dan jika dalil tersebut dibenarkan maka akan terjadi masalah baru antara Penggugat dengan Isak Freeman Pama. Dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa masih menjadi satu kesatuan dari tanah milik Nawa Nyoko sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964 tampak jelas bahwa Penggugat memiliki niat mengklaim yang bukan haknya, sebab jika berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964 maka luas tanah hanyalah 20.000 m²;
10. Bahwa dalil gugatan tentang siapa saja yang mendapat hak untuk kedua bidang tanah objek sengketa tersebut agar segera mengosongkan kedua bidang tanah objek sengketa, dalil tersebut Penggugat melalui Kuasanya terkeco karena masih ada orang lain yang menguasai kedua bidang tanah objek sengketa namun tidak digugat dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam eksepsi;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang prasangka Penggugat jika kedua bidang tanah objek sengketa dialihkan ke pihak lain akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah dalil yang keliru oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas kedua bidang tanah objek sengketa, Penggugat berdalih memiliki kedua bidang tanah objek sengketa akan tetapi tidak memiliki alas hak yang mengikat dan memiliki pembuktian yang kuat menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat terkait obyek tanah yang digugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





3. Menyatakan hukum bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah yang digugat dalam perkara ini tidak merupakan obyek tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur Nomor.1002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964 oleh Nawa Nyoko (alm);
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah yang disengketakan sebagiannya adalah milik A. Mangi Lulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria NTT Nomor. A.002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964 yang sekarang diKuasai oleh Yohanis Lulu sebagai ahli waris dari A. Mangi Lulu;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui *e-court* tertanggal 22 Juli 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 29 Juli 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Petikan dari lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria NTT, tanggal 01 Maret 1964 No. A.002/18/A/64, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Petikan dari Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur, tanggal 1 Maret 1964, No.A.002/18/A/1964, selanjutnya diberi tanda P- 2;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Denah Tanah milik Nawa Nyoko (alm) Sesuai Surat Keputusan Pemilikan Hak Milik dari Inspeksi Agraria Propinsi NTT tanggal 01 Maret 1964 No.A.002/18/A/64, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Surat Pernyataan dari Leonard Nyoko, SE, Selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2015/PNWGP, tanggal 21 April 2016, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 62/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.Wgp, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Leonard Nyoko, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Leonard Nyoko, selanjutnya diberi tanda P- 9;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/85/III/2017/NTT/Res ST, selanjutnya diberi tanda P- 10;


Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P- 1, P- 3, P- 10 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa hukumnya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

SAKSI I : PETRUS PARSON TOBO, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.12/RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mempunyai rumah kambing dekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Luas tanah bidang I kurang lebih 13.200 M2 (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freeman Pama, Selatan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa luas tanah bidang II kurang lebih 7.400 M2 (Tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan hutan bakau;
 - Timur dengan tanah Lawa Heji;
 - Selatan dengan jalan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp






- Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa saat ini yang menguasai secara fisik tanah bidang I adalah Tergugat I dan yang menguasai tanah bidang II adalah Tergugat IV dan Tergugat V;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan 2 (dua) bidang tanah dari kakeknya yang bernama Leonard Nyoko;
 - Bahwa Leonard Nyoko mendapatkan tanah dari Nawa Nyoko;
 - Bahwa Penggugat adalah cucu kandung dari Leonard Nyoko, ibunya Penggugat anak dari Leonard Nyoko;
 - Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
 - Bahwa Leonard Nyoko tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;
 - Bahwa saat ini Ada 2 (dua) buah rumah yang diatas tanah bidang I yaitu rumahnya Daniel Huke Lay dan rumahnya Yohanis Lulu;
 - Bahwa Daniel Huke Lay membangun rumah tahun 2017 bulan November;
 - Bahwa rumah Nawa Nyoko ada di sebelah selatan tanah bidang I, rumah tersebut sudah ada sejak saksi bangun rumah kambing tahun 1983;
 - Bahwa tanah kandang kambing saksi adalah milik dari Hae Doko yang didapat dari Negara pada saat ada pembagian tanah dari Agraria;
 - Bahwa Para Tergugat membangun rumah darurat ditanah sengketa setelah dilakukan eksekusi tanah dari Isach Freman Pama;
 - Bahwa Tanahnya Isach Freman Pama yang saksi tahu hanya batas bagian Utara, Barat dan Timur saja, yaitu Utara : dengan jalan, Barat dengan Rara Leo Adjie (Penggugat), Timur dengan Lawa Heji, sedangkan bagian Selatan saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah dari Isach Freman Pama dieksekusi oleh Pengadilan pada tahun 2017 namun saksi hanya melihat dari jauh saja;

SAKSI II : YULIUS DIDA DOMINGGUS, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.12/ RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi pernah minta tanah kepada Leonard Nyoko untuk buat rumah dan saksi pernah piara kambing tahun 2009 di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa, yaitu bidang I batas-batasnya yaitu : Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freman Pama, Selatan dengan tanah Yublina Nyoko, Frederika Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan Huru Reke; Tanah

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp






- Bidang II yaitu : Utara dengan hutan bakau, Timur dengan tanah Lawa heji, Selatan dengan jalan, Barat dengan Huru Reke;
- Bahwa Leonard Nyoko memberitahu saksi jika tanah tersebut milik Leonard Nyoko yang sudah diberikan kepada cucunya yaitu Penggugat;
 - Bahwa saat ini tanah bidang I dikuasai oleh Daniel Huke Lay (Tergugat I), Ruben Wila Buki (Tergugat II) dan Yohanis Lulu (Tergugat III);
 - Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa waktu ada pengukuran dari Pertanahan, namun saksi tidak ingat tahun berapa pengukuran saat itu;
 - Bahwa Penggugat saat ini masih di Bali karena kuliah;
 - Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah piara / lepas kambing ditanah sengketa tersebut setelah itu saksi tidak pernah lagi kesana;
 - Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Nawa Nyoko kemudian diberikan kepada Leonard Nyoko;
 - Bahwa Nawa Nyoko adalah saudara dari ayahnya Leonard Nyoko yang bernama Adjie Nyoko;
 - Bahwa Adjie Nyoko punya anak ada 7 (tujuh) orang yaitu Paul Nyoko, Leonard Nyoko, Obed Nyoko, Oktavianus Nyoko, Yublina Nyoko, Frederika Nyoko dan Yosua Nyoko;
 - Bahwa sejak kecil Penggugat tinggal dengan kakeknya (Leonard Nyoko);
 - Bahwa menurut cerita dari Leonard Nyoko, Nawa Nyoko mendapat tanah tersebut dari negara sekitar tahun 1964 dan pada waktu itu ada 25 Kepala Keluarga warga Padadita juga mendapatkan tanah negara;
 - Bahwa Leonard Nyoko membagi-bagikan tanah Nawa Nyoko kepada 3 (tiga) orang saudaranya, tapi luasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa pengukuran tanah pada 2009, tanah yang sekarang dimiliki Isak Freman Pama adalah milik Leonard Nyoko yang diberikan kepadanya;

SAKSI III : Dra. FREDERIKA NYOKO, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.12/ RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Luas tanah bidang I kurang lebih 13.200 M2 (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freeman Pama, Selatan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa Luas tanah bidang II kurang lebih 7.400 M2 (Tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :


Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





- Utara dengan hutan bakau,
- Timur dengan tanah Lawa Heji,
- Selatan dengan jalan,
- Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bangun rumah di tanah di bidang I, dan yang dibangun rumah oleh Tergugat III dan Tergugat IV tanah di bidang II;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Nawa Nyoko lalu diberikan kepada Leonard Nyoko yang kemudian Leonard Nyoko memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang dibagikan pemerintah kepada 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga warga Padadita tahun 1964 termasuk Nawa Nyoko;
- Bahwa Leonard Nyoko mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Fina Nyoko yang adalah ibu dari Rara Leo Adjie / Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki tanah di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Leonard Nyoko tahun 2009;
- Bahwa Leonard Nyoko membagi-bagikan tanah tersebut karena ada pesan lisan dari Nawa Nyoko kalau tanah tersebut boleh dibagikan kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa awalnya tanah tersebut satu kesatuan karena setelah dibuatkan jalan barulah terbagi menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi mengenal Isak Freman Pama karena adalah anak kandung;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah tanah antara Isak Freman Pama dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran tanah pada tahun 2009 dan yang mengajukan permohonan pengukuran tahun 2009 adalah kami saudara-saudara dari Leonard Nyoko;
- Bahwa yang mendapatkan tanah dari Leonard Nyoko tahun 2009 yaitu saksi sendiri, Yublina Nyoko, Isak Freman Pama, Yosua Nyoko, sedangkan Penggugat tidak;
- Bahwa Tanah di bidang I Leonard Nyoko yang mengelola tanah tersebut sejak tahun 1970 dan setelah Penggugat sudah SMP di tahun 2000, Penggugat juga ikut mengelola tanah bidang I tersebut;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah dari Leonard Nyoko tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengenal Zadrak Mesak Obed Kale dan selama ini tidak pernah melihat Zadrak Mesak Obed Kale tinggal di tanah padadita yang sekarang menjadi sengketa;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dilakukan pengukuran oleh pertanahan tahun 2009 saat itu tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengenal A. Mangi Lulu, namun saksi pernah mendengar waktu itu A. Mangi Lulu ada mau beli tanah;
- Bahwa saat ini rumah Nawa Nyoko masih ada dan sudah diberikan kepada Leonard Nyoko;
- Bahwa Nawa Nyoko memperoleh tanah dari kepala inspeksi agraria tahun 1964 seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa benar saksi telah diberi tanah oleh Leonard Nyoko dengan ukuran berapa x berapa meter saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah di bidang I Leonard Nyoko yang mengelola tanah tersebut sejak tahun 1970 dan setelah Penggugat sudah SMP di tahun 2000, Penggugat juga ikut mengelola tanah bidang I tersebut;

SAKSI IV : YUBLINA NYOKO, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.12/RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Luas tanah bidang I kurang lebih 13.200 M2 (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freeman Pama, Selatan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa Luas tanah bidang II kurang lebih 7.400 M2 (Tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan hutan bakau,
 - Timur dengan tanah Lawa Heji,
 - Selatan dengan jalan,
 - Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Nawa Nyoko yang telah diberikan kepada Leonard Nyoko;
- Bahwa Nawa Nyoko dan Leonard Nyoko adalah keluarga, dimana Nawa Nyoko adalah bapak kecil dari Loenard Nyoko;
- Bahwa Nawa Nyoko punya 2 (dua) orang saudara yaitu Adji Nyoko dan Yakob;



Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Adjie Nyoko punya 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Paulus, Leonard Nyoko, Obed, Yosua, Oktavianus, Yublina Nyoko, dan Frederika Nyoko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Nawa Nyoko memberikan tanah tersebut kepada Leonard Nyoko, namun setelah Nawa Nyoko meninggal tanah tersebut dikuasai Leonard Nyoko karena tinggal bersama Nawa Nyoko;
- Bahwa Leonard Nyoko mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Fina Nyoko (ibu dari Penggugat);
- Bahwa saksi, Frederika dan Yosua punya tanah di lokasi tanah sengketa, tapi luas masing-masing tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah Nawa Nyoko diserahkan kepada Leonard Nyoko secara adat sabu karena Leonard Nyoko tinggal bersama Nawa Nyoko;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut beralih dari Nawa Nyoko kepada Leonard Nyoko, Penggugat masih kecil;
- Bahwa Nawa Nyoko meninggal tahun 1975 dan isteri Nawa Nyoko meninggal tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi dan saudara-saudaranya pernah melapor ke polisi akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bangun rumah di tanah di bidang I, dan yang dibangun rumah oleh Tergugat III dan Tergugat IV tanah di bidang II;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Nawa Nyoko lalu diberikan kepada Leonard Nyoko yang kemudian Leonard Nyoko memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah negara yang dibagikan oleh pemerintah kepada 25 Kepala Keluarga (KK) warga Padadita tahun 1964 termasuk Nawa Nyoko;
- Bahwa Leonard Nyoko mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Fina Nyoko yang adalah ibu dari Rara Leo Adjie / Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki tanah di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Leonard Nyoko tahun 2009;
- Bahwa Leonard Nyoko membagi-bagikan tanah tersebut karena ada pesan lisan dari Nawa Nyoko kalau tanah tersebut boleh dibagikan kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa awalnya tanah tersebut satu kesatuan karena setelah dibuatkan jalan barulah terbagi menjadi 2 (dua) bidang;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah tanah antara Isak Freman Pama dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran tanah pada tahun 2009 dan yang mengajukan permohonan pengukuran tahun 2009 adalah kami saudara-saudara dari Leonard Nyoko;
- Bahwa yang mendapatkan tanah dari Leonard Nyoko tahun 2009 yaitu Saksi sendiri, Yublina Nyoko, Isak Freman Pama, Yosua Nyoko, sedangkan Penggugat tidak;
- Bahwa Tanah di bidang I Leonard Nyoko yang mengelola tanah tersebut sejak tahun 1970 dan setelah Penggugat sudah SMP di tahun 2000, Penggugat juga ikut mengelola tanah bidang I tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Leonard Nyoko kalau A.Lulu pernah ingin membeli tanah di bagian Timur dari tanah sengketa tersebut, namun tidak jadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa hukum Para Tergugat menyatakan siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat dari Para Tergugat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 49/08/SKKT/PL/KBR/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 atas nama pemilik DANIEL HUKELAY yang ditandatangani oleh Lurah Prailiu IRIANTO ALEX MAU AWANG, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 50/08/SKKT/PL/KBR/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 atas nama pemilik RUBEN WILABUKI yang ditandatangani oleh Lurah Prailiu IRIANTO ALEX MAU AWANG, selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5311-KM-28052020-0004, tanggal 28 Mei 2020, atas nama ZADRAK MESAK ABEDNEGO KALE, selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 1998, atas nama wajib pajak ZADRAK MESAK ABEDNEGO KALE (ELO KALE), Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2000, atas nama wajib pajak ZADRAK MESAK ABEDNEGO KALE (ELO KALE), Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 5;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2001, atas nama wajib pajak ZADRAK MESAK ABEDNEGO KALE (ELO KALE), Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 6
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2002, atas nama wajib pajak ZADRAK MESAK ABEDNEGO KALE (ELO KALE), Selanjutnya diberi tanda T.I, II. –7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2007, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. –8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II.– 9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II.– 12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2019, atas nama wajib pajak RUBEN WILA BUKI, Selanjutnya diberi tanda T.I, II. – 17;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964 atas nama Pemilik Hak MA MANGI LULU (A. MANGI LULU), Selanjutnya diberi tanda T.III – 1;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1.593, Surat Ukur No.23/Prailiu/2009, tanggal 09 Nopember 2009 tas nama Pemilik Hak MATHIUS DUBU GAH, Selanjutnya diberi tanda T.III – 2;
20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/64, tanggal 1 Maret 1964 atas nama Pemilik Hak MIRI LOHA Selanjutnya diberi tanda T.III – 3;
21. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 62/PEM/SKK/KMP/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017 atas nama AMA MANGI LULU, yang ditandatangani An. Lurah Kamalaputi Kasie Pembangunan Yohanis Renda, SE, Selanjutnya diberi tanda T.III – 4;
22. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 14/PEM/SKK/KMP/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 atas nama KATRINA KINI DJI, yang ditandatangani An. Lurah Kamalaputi Sekretaris Yumer Kris A. Nubatonis, SSTP, Selanjutnya diberi tanda T.III – 5;
23. Fotocopy Surat Keterangan Waris: 676/SKW/PL/KBR/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, mengetahui/dibenarkan oleh Lurah Prailiu APRIYANI R.B.U. MANANGA HAU, S.IP, Nomor : KBR.2221/KSW/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh Camat Kambera Melkianus Etu Dondu, SE, Selanjutnya diberi tanda T.III – 6;
24. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Waris Nomor: 667/PL/KBR/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, mengetahui/dibenarkan oleh Lurah Prailiu APRIYANI R.B.U. MANANGA HAU, S.IP, Nomor : KBR.2221/KSW/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh Camat Kambera Melkianus Etu Dondu, SE, Selanjutnya diberi tanda T.III – 7;
25. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 691/SKRPT/PRL/KBR/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Lurah Prailiu APRIYANI R.B.U. MANANGA HAU, S.IP, Selanjutnya diberi tanda T.III – 8;
26. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh YOHANIS LULU tanggal 12 Desember 2017 yang disaksikan LEONARD RIHI, CORNELIS HABA HUNGU dan YONATHAN BARA TIDE serta mengetahui Lurah Prailiu APRIYANI R.B.U. MANANGA HAU, S.IP, Selanjutnya diberi tanda T.III – 9;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat oleh YOHANESLULU dan mengetahui Kepala Lurah Prailiu APRIYANI R.B.U. MANANGA HAU, S.IP, Selanjutnya diberi tanda T.III – 10;
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengukuran dan Pemeriksaan Permohonan A/n : Dominggus Kela dan Marthinus Hani Lulu, dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, tanggal 04 Mei 2017, Selanjutnya diberi tanda T.III – 11;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah A/n : Dominggus Kela dan Marthinus Hani Lulu dan Leonard Nyoko tanggal 10 Mei 2017, mengetahui Kepala Lurah Prailiu APRIYANI R.B.U. MANANGA HAU, S.IP, Selanjutnya diberi tanda T.III – 12;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Perkotaan tahun 1983 A/n. Wajib IPEDA : AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 13;
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Perkotaan tahun 1984 A/n. Wajib IPEDA : AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 14;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Perkotaan tahun 1987 A/n. Wajib IPEDA : AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 15;
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Wajib Pajak AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 16;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Wajib Pajak AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 17;
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama Wajib Pajak AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 18;
36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Wajib Pajak AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 19;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Wajib Pajak AMA MANGI LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 20;



Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Wajib Pajak YOHANIS LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 21;
39. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak YOHANIS LULU, Selanjutnya diberi tanda T.III – 22;
40. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 51/08/SKKT/PL/KBR/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 atas nama Pemilik JEMY YEHESKIEL RIHI yang ditandatangani oleh Kepala Lurah Prailiu IRIANTO ALEX MAU AWANG, Selanjutnya diberi tanda T.IV, T.V – 1;
41. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 05/BA.Sita Eksekusi/PDT.G/2016/PN WGP, tanggal 08 Nopember 2016 dari Pengadilan Negeri Waingapu, Selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 1;
42. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Wgp, tanggal 31 Maret 2016 dari Pengadilan Negeri Waingapu, Selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 2;
43. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/Pdt.G/2016/PT.KPG, tanggal 01 Juni 2016, Selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 3;
44. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 24/Pdt.G/2019, tanggal 02 April 2020, Selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 4;


Kemudian Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut :

SAKSI I : HARUN HURU REKE, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.12/ RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tinggal di Padadita sejak tahun 1960;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II karena bertetangga;
- Bahwa Tergugat II tinggal di tanah milik Madara Elo kale;
- Bahwa Madara Elo kale menggarap tanah disitu sejak tahun 1965;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp






- Bahwa selain Madara Elo kale, dibelakang tanah sengketa tersebut ada tanah milik Dubu Gah, dan disebelahnya Dubu Gah dibagian Timur tanah milik Ama Dara Elo;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Nawa Nyoko ada disebelah Timur dari tanah Dubu Gah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Leonard Nyoko dan Penggugat menggarap tanah sengketa, dan yang menggarap tanah tersebut adalah Hubi Ara;
- Bahwa ada jalan raya disebelah Utara dari tanah sengketa dan jalan raya tersebut dibuat oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi juga mendapat tanah dari Agraria;
- Bahwa saksi pernah kenal A. Mangi Lulu karena dia mempunyai tanah dekat lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada di sebelah Timur tanah milik saksi ada rumah yang dibongkar;
- Bahwa di sebelah Timur dari tanah milik Dubu Gah, tanah Nawa Nyoko;
- Bahwa saksi mengetahui ada ada 25 Kepala Keluarga yang mendapat tanah dari Negara pada tahun 1964;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa ada di sebelah selatan, sedangkan dibagian Utara jalan dan disebelah jalan laut;
- Bahwa tanah Nawa Nyoko ada di bagian Selatan;

SAKSI II: YULIUS TEDE LAY, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.12/ RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi adalah ketua RT yang menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah 2(dua) bidang tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa terletak di RT.012/RW.004, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas tanah di bidang I Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freeman Pama, Selatan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa di bidang I ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu rumah Tergugat I dan rumah Tergugat III;


Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





- Bahwa Tergugat II tinggal di RT.07 / RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat II tinggal di RT.07/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa di sebelah Selatan tanah di bidang I adalah tanah Nawa Nyoko;
- Bahwa batas-batas tanah di bidang II yaitu :
 - Utara dengan hutan bakau;
 - Timur dengan tanah Lawa Heji;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan tanah Huru Reke;
- Bahwa di tanah bidang II ada bangunan rumah yang ditempati oleh Upa Gigi/Tergugat V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas tanah di bidang I dan bidang II;
- Bahwa yang menguasai tanah di bidang I yaitu Tergugat III sudah lama sebelum saksi menjabat sebagai ketua RT di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah bidang I dari SPT yang dibayarkan;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa sejarah tanah tersebut ketika tahun 1964 ada pembagian tanah dari pemerintah kepada 25 kepala keluarga di Padadita masing-masing seluas 2 (dua) hektar yang mana pada saat itu termasuk Tergugat III mendapat tanah dari pemerintah;
- Bahwa Tergugat I menempati tanah yang diberikan oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mendapat tanah dari ZADRAK MESAK OBED Kale, karena Tergugat II adalah anak mantu dari ZADRAK MESAK OBED Kale;
- Bahwa ZADRAK MESAK OBED Kale, sudah meninggal tahun 2019;
- Bahwa Leonard Nyoko menguasai tanah milik Nawa Nyoko yang berada disebelah Selatan dari tanah milik Tergugat III;
- Bahwa Tanah di bidang II adalah ruang terbuka hijau;
- Bahwa diantara tanah bidang I dan II ada jalan yang dibuat sebelum saksi menjabat sebagai ketua RT di wilayah tersebut;
- Bahwa Sertifikat tanah atas nama Dubu Gah imembatasi 2 bidang tanah antara Nawa Nyoko dengan Yohanis A. Lulu, dan itu yang saksi saksikan dengan mata kepala sendiri letak tanah dan batas-batas tanah yang sebenarnya yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa A. Lulu mendapatkan tanah dari Tanah Mangi Lulu;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari pemerintah kelurahan dan saksi juga hadir saat dibagikan kepada masyarakat termasuk kepada Tergugat IV bahwa Tanah bidang II itu yang diberikan pemerintah kelurahan untuk digarap dan berkebun saja dan bukan untuk dijadikan hak milik dan tidak di ijinakan bangun rumah permanen karena merupakan ruang terbuka hijau;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bidang I dan bidang II itu adalah tanah kosong setelah dibagikan kepada 25 kepala keluarga tahun 1964;
- Bahwa Yohanis A. Lulu bangun rumah disana akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Yohanis A. Lulu bangun rumah disana karena saksi lahir dan besar dan tinggal didekat wilayah tanah sengketa;
- Bahwa Leonard Nyoko dan Penggugat tidak pernah tinggal di tanah itu;
- Bahwa saat Pengukuran tanah di tahun 2009 oleh Leonard Nyoko saksi tidak tahu karena saksi sebagai ketua RT tidak pernah di undang;
- Bahwa di tanah bidang II saksi mengetahui adalah jalur hijau dan tidak ada atas nama Nawa Nyoko, Leonard Nyoko dan Penggugat;

SAKSI III : HERMANUS TADE DOKO, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah 2 (dua) bidang tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di RT.012/RW.004, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kedua bidang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah seorang yang mendapat tanah dari kantor agraria pada tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhannya yang mendapat tanah pembagian dari pemerintah, namun yang saksi ketahui hanya 5 (lima) orang saja;
- Bahwa tanah milik saksi ada disebelah utara dari tanah Nawa Nyoko dan saksi membangun rumah di atas tanahnya;
- Bahwa saksi kenal Nawa Nyoko saja sedangkan dengan Leonard Nyoko saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yublina Nyoko, Frederika Nyoko, dan Yosua Nyoko;
- Bahwa ketika tahun 1964 ada pembagian tanah, ada 5 (lima) bidang tanah yang sejajar dengan milik saksi, secara berurutan dari selatan yaitu
 1. Ranga Dale;
 2. Meri Loha;
 3. Hermanus Doko/ saksi sendiri;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp






4. Nawa Nyoko;
 5. A. Mangi Lulu;
- Bahwa waktu dibuat jalan antara bidang I dan bidang II, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengenal Dubu Gah yang tanahnya ada di sebelah barat objek sengketa;
 - Bahwa Tanah Nawa Nyoko ada dibagian utara dari tanah saksi;
 - Bahwa jika diurutkan dari hutan bakau/laut berurutan adalah tanah milik :
 1. A. Mangi Lulu,
 2. Nawa Nyoko,
 3. Hermanus Doko/saksi sendiri,
 4. Miri Loha,
 5. Rangga Dale;
 - Bahwa diatas tanah bidang I ada rumah Harun Huru Reke dan rumah A. Mangi Lulu yang dibangun sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi hadir sendiri saat pembagian tanah tahun 1964;
 - Bahwa waktu itu pembagian tanah kami membawa uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu masing-masing mendapatkan tanah seluas 2 hektar;
 - Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1965;
 - Bahwa Nawa Nyoko membangun rumah di atas tanahnya namun tidak pernah tinggal di tanah tersebut;
 - Bahwa di depan tanah Dubu Gah adalah milik Harun Reke;
 - Bahwa setelah tanah A. Mangi Lulu adalah tanah negara;
 - Bahwa saksi mengetahui ada tanah Daniel Huke Bulu dieksekusi oleh Pengadilan yang letaknya di sebelah timur objek sengketa;

SAKSI IV: RUBEN KADJA ROHI, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.12/ RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi adalah anak mantu dari Mathius Dubu Gah yang tanahnya sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah sengketa bidang I;
- Bahwa ada 3 (tiga) tanah yang menjadi sengketa, yaitu :
 - Tanah bidang I batas-batasnya : utara A. Mangi Lulu, selatan Nawa Nyoko, barat Dubu Gah;
 - Tanah bidang II batas-batasnya : utara Ruben Wila Buki, selatan Hermanus Doko, barat Dubu Gah;


Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





- Tanah yang ke 3 (ke-tiga) adalah tanahnya Ruben Wila Bukii;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa dan tanah milik saksi sudah bersertifikat;
 - Bahwa tanah milik saksi diperoleh dari pembagian warisan bapak mantu saksi yaitu Dubu Gah;
 - Bahwa sesuai sertifikat, Tanah milik saksi sesuai dengan Sertifikat dibagian Timur berbatasan dengan tanah Nawa Nyoko dan A.Mangi Lulu;
 - Bahwa tanah milik saksi ke arah laut berbatasan dengan tanah milik Harun Huru Reke;
 - Bahwasebelah selatan tanah Nawa Nyoko, tanah milik Hermanus H.Doko;
 - Bahwa tanah di sebelah laut adalah tanah milik negara dan disebelah jalan tanahnya Ruben Wila Buki;
 - Bahwa Sertifikat tanah Dubu Gah terbit tahun 2009;
 - Bahwa Dubu Gah dapat tanah tahun 1964 dan digarap tahun 1965;
 - Bahwa luas tanah masing-masing adalah 2 hektar;
 - Bahwa saksi kenal Nawa Nyoko karena tahun 1967, saksi tinggal di kampung sabu dan rumah saksi dekat dengan rumahnya Nawa Nyoko;
 - Bahwa setahu saksi, Nawa Nyoko telah meninggal dunia tahun 1975;
 - Bahwa Setelah Nawa Nyoko meninggal dunia, isterinya Nawa Nyoko masih tinggal di Kampung Sabu setelah tahun 1980-an baru tinggal di Padadita sampai meninggal tahun 1989;
 - Bahwa Setelah Nawa Nyoko meninggal dunia, yang menggarap tanahnya Nawa Nyoko adalah TU LAWE atas ijin dari saudaranya Hubi Ara yang bernama Leonard Rihi;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat Leonard Nyoko, Yublina Nyoko, Frederika Nyoko dan Penggugat tinggal dan menggarap tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan A. Mangi Lulu karena tanah milik saksi bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Nawa Nyoko dan A. Mangi Lulu;
 - Bahwa Anak dari A. Mangi Lulu adalah Yohanis Lulu;
 - Bahwa disebelah Utara dari tanah A. Mangi Lulu berbatasan dengan tanahnya Zadrak Mesak Obed Kale;
 - Bahwa sebelah utara tanah Dubu Gah, ada tanah milik Harun Huru Reke dan disebelahnya tanah Harun Huru Reke adalah tanah Ruben Wila Buki;
 - Bahwa pada tahun 2009 ada pengukuran dari pertanahan, saksi dan Yohanis Lulu hadir juga saat itu;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah yang diukur saat itu ada beberapa orang yaitu tanah A.M. Lulu tanah DUBU GAH, dan juga termasuk tanah yang diberikan kepada Isach Freeman Pama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut mengenai sengketa kepemilikan tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 di lokasi obyek sengketa yang terletak di RT.12/RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan hasil sebagai berikut :


Versi Penggugat :

- Obyek sengketa Bidang I, tanah pertanian/pekarangan terletak di RT.12/RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Luas tanah yang disengketakan kurang lebih 13.200 M2 (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), batas-batas tanah yaitu :
 - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan jalan;
 - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan tanah Isach Freeman Pama;
 - **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko;
 - **Sebelah Barat** : berbatasan dengan tanah Harun Huru Reke;
- Obyek sengketa Bidang II, tanah pertanian/pekarangan terletak di RT.12/RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Luas tanah yang disengketakan kurang lebih 7.400 M2 (Tujuh ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas yaitu :
 - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan hutan bakau;
 - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan tanah Lawa Heji;
 - **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan jalan;
 - **Sebelah Barat** : berbatasan dengan tanah Harun Huru Reke;
- Diatas tanah sengketa bidang I ada bangunan rumah darurat milik Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat III;
- Diatas tanah sengketa bidang II terdapat rumah darurat milik Tergugat V;

Versi Tergugat :

- Obyek sengketa bidang I yang terletak di RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Isach Freeman Pama;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan tanah Harun Huru Reke;
- **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan tanah Yohanis Lulu;
- **Sebelah Utara** : berbatasan dengan jalan;
- Obyek sengketa bidang II yang terletak di RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Herman Koro Dimu;
 - **Sebelah Barat** : berbatasan dengan tanah Dominggus Raja Dida;
 - **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan jalan;
 - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan hutan bakau;

Adapun hasil dan gambar lengkap dari dua objek bidang tanah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah, yaitu **tanah bidang I** seluas 13.250 M2 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan **tanah bidang II** seluas 7.400 M2 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di RT.12/RW.04 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dulu tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II merupakan satu kesatuan sebelum pemerintah membangun jalan yang membagi kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah berdasarkan pemberian dari Leonard Nyoko (kakeknya), dan Leonard Nyoko dapat dari Nawa Nyoko;
- Bahwa Nawa Nyoko adalah saudara dari ayahnya Leonard Nyoko yang bernama Aji Nyoko;
- Bahwa Penggugat diberi tanah oleh Leonard Nyoko karena sudah tinggal dari kecil bersama dengan Leonard Nyoko selaku kakeknya;
- Bahwa Nawa Nyoko mendapatkan tanah tersebut karena pembagian oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964 nomor A.002/18/A/64;
- Bahwa selain Nawa Nyoko, ada 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga (KK) warga Padadita, pada tahun 1964 yang juga mendapat pembagian tanah;
- Bahwa masing-masing kepala keluarga (KK) pada waktu pembagian tanah mendapatkan seluas 2 hektar / 20.000 m²;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





- Bahwa saat ini di tanah bidang I di Kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan tanah bidang II di Kuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa di sebelah Timur tanah bidang I berbatasan dengan tanah milik Isach Freeman Pama yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 1651;
- Bahwa di sebelah Barat tanah bidang I berbatasan langsung dengan tanah milik Dubu Gah yang telah bersertifikat Hak Milik nomor : 1593;
- Bahwa Tergugat III menempati tanah dan membangun rumah di tanah sengketa bidang I karena Tergugat III merupakan ahli waris dari almarhum A. Mangi Lulu yang juga memperoleh tanah berdasarkan surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur nomor : A.002/18/A/1964 tanggal 1 Maret 1964 dengan luas tanah 2 hektar/20.000 m²;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menempati dan menggarap tanah di bidang I karena berkeyakinan bahwa tanah bidang I adalah lahan pertanian yang sejak tahun 1967 diolah oleh alm. Zadrak Mesak Obednego Kale (Mertua Tergugat II) setelah mendapat izin dari pemerintah Desa Payeti;
- Bahwa terhadap tanah sengketa berdasarkan keterangan dari Hermanus Doko yang juga mendapatkan tanah dari pemerintah pada tahun 1964, ada 5 (lima) tanah yang sejajar dengan luas sama yaitu 2 hektar dengan urutan utara ke selatan adalah sebagai berikut : (1). Tanah milik A. Mangi Lulu (2). Tanah milik Nawa Nyoko (3). Tanah Milik saksi sendiri/ Hermanus Doko (4). Tanah milik Mira Loha (5). Tanah Milik Rangga Dale;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan diterima secara langsung dipersidangan oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dasar eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Para Tergugat dan/atau Kuasanya adalah Penggugat tidak menyertakan Lisa Haba (istri Tergugat I) dan para ahli waris dari almarhum A. Mangi Lulu yaitu Mangi Lulu, Dominggus Lulu, Melkianus Haba Lulu, dan Stepanus Lodo Lulu meskipun diketahui bahwa diatas tanah objek sengketa bidang I sebagian di kuasai oleh Tergugat III yang mana juga merupakan ahli waris dari A. Mangi Lulu sehingga semua ahli waris patut ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa tidak disertakannya Lisa Haba selaku istri dari Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat tidaklah membuat gugatan menjadi kurang pihak karena perkawinan adalah ikatan hukum antara suami dan istri dan didalamnya dapat terjadi percampuran maupun pemisahan harta, sehingga dalam hal terjadi pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan sebelumnya maka dapatlah gugatan dari Penggugat disebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat hanya menggugat Yohanes Lulu (Tergugat III) dan tidak mengikutsertakan Mangi Lulu, Dominggus Lulu, Melkianus Haba Lulu, dan Stepanus Lodo Lulu selaku ahli waris A. Mangi Lulu karena sebagian tanah objek sengketa bidang I di kuasai Tergugat III menurut Majelis Hakim tidaklah membuat gugatan menjadi kurang pihak karena Penggugat hanya menganggap Tergugat III saja yang menguasai tanah objek sengketa sehingga tidak perlu semua ahli waris dari A. Mangi Lulu diikutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak menarik siapa yang menjadi Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 305K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai siapa yang digugat oleh Penggugat tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dasar eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat dan/atau Kuasanya adalah karena tanah objek sengketa bidang II belum memiliki sertifikat hak milik karena tanah dimaksud telah di kaplingkan oleh Mantan Kepala Kelurahan Prailiu atas nama Daniel Rihi

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



(Alm) pada tahun 2009 kepada 8 orang warga masyarakat Kelurahan Prailiu yang tidak memiliki tempat tinggal masing-masing bernama Jefri Mau Rihi, Herman Koro Dimu, Jemi Yeheskiel Rihl (Tergugat IV), Dominggus Radja Dolu, Theo Rima, Novi Dida, Aten Dida dan Yulius Tede Lay;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* atau *Persona Standi In Judicio* menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan adalah cacat mengenai kedudukan pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan atau keliru orang yang digugat sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi *error in persona* dari Para Tergugat dan/atau Kuasa hukumnya, Majelis Hakim tidak melihat adanya dasar Para Tergugat dan/atau Kuasa hukumnya menguraikan dimana letak *error in persona*-nya atau Tergugat mana yang keliru ditarik sebagai pihak sehingga terhadap eksepsi ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dasar dari Para Tergugat mendalilkan eksepsi ini adalah karena tanah yang disengketakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria NTT tanggal 1 Maret 1964 seharusnya mempunyai luas 20.000m², namun tanah yang diwariskan oleh Nawa Nyoko kepada Leonard Nyoko lebih dari 20.000m² sehingga objek sengketa menjadi kabur;


Menimbang, bahwa eksepsi *obscur libel* atau gugatan kabur bermakna bahwa gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, dalam ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara secara jelas dan terang, namun mempedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah suatu gugatan kabur karena berbeda luas antara dalil gugatan dan kondisi sebenarnya haruslah diperiksa bersamaan dengan materi pokok perkara karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

4. Objek Tanah Sengketa Tidak Jelas Luas dan Batasnya;

Menimbang, bahwa dasar dari eksepsi ini adalah bidang tanah obyek sengketa I maupun bidang tanah obyek sengketa II jika dilihat dari luasnya sangat berbeda dengan luas bidang tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menganggap masuk dalam eksepsi Obscuur Libel sebagaimana dalam eksepsi nomor 3 (tiga) sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah suatu gugatan kabur karena berbeda luas maupun batas-batas antara dalil gugatan dan kondisi sebenarnya haruslah diperiksa bersamaan dengan materi pokok perkara karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi para Tergugat ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan V mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;


Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang didapatkan dari hibah/warisan dari Leonard Nyoko (kakek Penggugat) yang juga mendapatkan tanah tersebut dari Nawa Nyoko. Adapun 2 (dua) bidang tanah tersebut, yaitu

1. Bidang I, tanah pertanian/pekarangan yang terletak di RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 13.250 M2 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas, Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Isach Freeman Pama, Selatan dengan tanah Frederika Nyoko, Yublina Nyoko dan Yosua Nyoko, Barat dengan tanah Huru Reke;
2. Bidang II, tanah pertanian/pekarangan yang terletak di RT.12/RW.04, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 7.400 M2 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas, Utara dengan Hutan Bakau, Timur dengan tanah Lawa Heji, Selatan dengan jalan, Barat dengan tanah Huru Reke;

Menimbang, bahwa Nawa Nyoko mendapatkan tanah objek sengketa tersebut sesuai Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964, No.1002/18/A/1964 dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan Hutan Bakau;
- Sebelah Timur sebelumnya tanah kosong, sekarang rencana jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hae Doko;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan tanah Dubu Ga;


Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai tanah objek sengketa bidang I, dimana penguasaan Tergugat I dan II yaitu sejak awal tahun 2017 dengan membangun rumah darurat dan berdiam di atasnya, sedangkan penguasaan Tergugat III sejak akhir tahun 2019 dengan membangun rumah darurat di atasnya hingga sekarang, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, menguasai tanah objek sengketa bidang II sejak awal tahun 2019 dengan cara mengolahnya dan membangun rumah darurat dan berdiam di atasnya hingga sekarang sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat membantah semua dalil Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah dan menguasai objek sengketa bidang tanah I karena mempertahankan peninggalan tanah dari almarhum Zadrak Mesak Obednego Kale, sedangkan Tergugat III merupakan ahli waris dari almarhum A. Mangi Lulu yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur No.A.002/18/A/1964, tanggal 1 Maret 1964 seluas 20.000 (dua puluh ribu) m²,

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V menguasai bidang II tanah obyek sengketa adalah dalil yang keliru dan tidak benar oleh karena Tergugat IV menguasai tanah tersebut atas seijin Mantan Kepala Kelurahan Prailiu atas nama almarhum Daniel Rihi yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 51/07/SKKT/PL/KBR/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 atas nama Jemy Yehezkiel Rihi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Prailiu. sementara Tergugat V hanyalah diijinkan oleh Tergugat IV untuk membuat pondok/rumah tinggal sederhana untuk berkebun diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah objek sengketa bidang I dan bidang II merupakan milik Penggugat yang mendapaknya berdasarkan hibah/pewarisan dari Leonard Nyoko, yang mana Leonard Nyoko juga mendapatkan tanah tersebut dari Nawa Nyoko sesuai Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964?
2. Apakah benar Para Tergugat telah menguasai tanah bidang I dan bidang II tanpa alas hak dan tanpa seijin dari Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yaitu : saksi Petrus Parson Tobo, saksi Yulius Dida Dominggus, saksi Frederika Nyoko, dan saksi Yublina Nyoko;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari bantahannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa TI.II-1 sampai dengan TI.II-17, bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-22, bukti surat T.IV.V -1, bukti surat T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V-4, serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi Harun Huru Reke, saksi Hermanus Tade Doko, saksi Ruben Kadja Rohi dan saksi Yulius Tede Lay;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim berpedoman pada pasal 1888 KUHPer yang berbunyi "*kekuatan pembuktian dengan*

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hlm 664-665 berpendapat bahwa bukti tertulis jika aslinya dapat ditunjukkan (di persidangan) maka fotokopi tersebut menjadi sah sebagai alat bukti, sebaliknya jika fotokopi tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya maka fotokopi tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum dan pendapat ahli tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Para Tergugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak maupun alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya maupun bantahan yang dikemukakan para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan tanah obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 dan ditemukan fakta bahwa kedua bidang tanah sengketa dulunya adalah satu kesatuan sebelum dipisahkan oleh jalan yang dibangun pemerintah;

Menimbang, bahwa adapun mengenai batas-batas mengenai tanah bidang sengketa selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 2 (dua)** dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) tersebut berdasarkan dalil Penggugat bahwa kedua bidang tanah objek sengketa tersebut semula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Nawa Nyoko yang kemudian diwariskan kepada Leonard Nyoko, adapun Nawa Nyoko memperoleh tanah sesuai Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964, No.1002/18/A/1964 dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan Hutan Bakau;
- Sebelah Timur sebelumnya tanah kosong, sekarang dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hae Doko;
- Sebelah Barat dengan tanah Dubu Ga;

Menimbang, bahwa kepemilikan Penggugat atas kedua bidang tanah sengketa tersebut didasarkan adanya hibah/pewarisan dari Leonard Nyoko kepada Penggugat karena Penggugat adalah sebagai cucu dari Leonard Nyoko sebagaimana dijelaskan dalam bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964, No.A.002/18/A/1964 yang menunjukkan bahwa Nawa Nyoko mendapatkan tanah seluas 20.000 m² kemudian dicoret menjadi 15.000 m² sesuai nomor code A.20 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Hutan Bakau, Selatan : (A.22) H.E. Doko, Timur : Hede Rene Barat : (A.19) Dubu Ga, namun dalam lampiran peta arsiran skala 1:10.000 dalam bidang A.20 tidak terdapat arsiran yang menunjukkan lokasi tanah milik **Nawa Nyoko**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti yang di beri tanda **P-3** berupa denah tanah milik Nawa Nyoko sesuai surat keputusan Pemilikan Hak Milik dari Kepala Inspeksi agraria NTT tanggal 1 Maret 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** tersebut, tampak adanya jalan yang membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bidang, namun fakta yang disampaikan oleh saksi Petrus Parson Tobo, saksi Yulius Dida Dominggus, saksi Herman Doko bahwa sebelumnya antara tanah bidang I dan bidang II adalah satu kesatuan sebelum dipisahkan oleh jalan yang dibangun oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, tidak ada keterangan siapa dan kapan waktu dibuatnya sehingga tidak jelas siapa dan intansi mana yang bertanggung jawab terhadap denah tanah tersebut, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat **P-8** dan **P-9** berupa fotocopy SPPT pajak bumi dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan atas objek pajak yang terlerak di padadita Timur RT. 012 dan RW. 04 tahun 2015 dan 2017 atas nama wajib pajak Leonard Nyoko;

Menimbang, bahwa bukti berupa SPPT bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. SPPT hanyalah menandakan bahwa atas objek tersebut sudah ada nomor objek pajak dan ada subjek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak, sehingga nama yang tercantum dalam SPPT belum tentu pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat membantah dalil dari Penggugat dengan menyertakan bukti surat **T.III.-1** berupa surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964, No.A.002/18/A/1964 yang menyatakan bahwa Ma Mangi Lulu mendapatkan tanah seluas 20.000 m² dengan nomor code A.23 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : A22 (Miri Loha), Selatan : A24 (Rangga Dari), Timur : (A25) C.K Djami, Barat : (A18) J.W Ratu, dengan lampiran peta tanah arsiran bidang A.20 dan berbatasan utara dengan hutan bakau;


Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara nomor code petikan dengan bidang arsiran dalam bukti **T.III.-1** dimana nomor code tertulis A.23 sementara bidang arsiran yang telah diarsir di peta situasi "padadita" skala 1:10.000 adalah bidang A.20 (berbatasan dengan hutan bakau);

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sesuai dalil masing-masing berdasarkan surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan tahun 1964 yang mana adalah alat bukti surat yang otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang otentik menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 618-619) terkandung nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai apa yang disebutkan dalam akta dan dapat dijadikan landasan yang cukup untuk Hakim mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa karena baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menyertakan alat bukti otentik namun berbeda isinya dan saling bertentangan, maka Majelis Hakim tidak serta merta mengambil kesimpulan tanpa melihat bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ditambah dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat juga mengajukan bukti surat **P-5** berupa fotocopy putusan nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Wgp antara Isach Freeman Pama sebagai Penggugat melawan Huke Bulu, dkk sebagai Para Tergugat, yang mana isi putusan adalah mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan tanah objek sengketa Hak Milik Nomor : 1651 seluas 4.195 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rara Lewadji
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Nawa Nyoko
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik A. Lulu;

Adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6** berupa putusan tingkat Pengadilan Tinggi Kupang nomor 62/Pdt.G/2016/PT.Kpg dalam amar putusannya menguatkan putusan tingkat pertama nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Wgp tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** dan **P-6** tersebut batas sebelah barat dari tanah Isach Freman Pama adalah tanah bidang I objek sengketa yang sedang diperiksa saat ini, dan tertulis adalah tanah milik A. Lulu yang mana merupakan bapak dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat **T.I.II.III.IV.V.-1** berupa Berita Acara Eksekusi nomor 05/BA. Sita Eksekusi/Pdt.G/2016/PN.Wgp tanggal 8 November 2016 bahwa tanah dari Isach Freman Pama sebelah barat berbatasan dengan A. Lulu sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Rara Lewadji;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti surat **T.III-2** berupa Sertifikat Hak Milik nomor: 1593, Surat Ukur nomor 23/Prailiu/2009 tanggal 09 November 2009 atas nama Mathius Dubu Gah dengan batas sebelah Timur berbatasan dengan 2 (dua) bidang tanah yang mana adalah tanah objek sengketa bidang I dalam perkara ini dan berbatasan langsung dengan tanah A.M Lulu dan tanah Nawa Nyoko, dimana tanah milik A. M Lulu berada di sebelah utara tanah milik Nawa Nyoko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi Hermanus Tade Doko yang ikut mendapatkan tanah pembagian dari kantor Agraria bersama dengan 25 (dua puluh lima) Kepala keluarga lainnya pada tahun 1964 dan tanahnya adalah sederet sejajar dengan milik Nawa Nyoko dan A.M Lulu;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta dari saksi Hermanus Doko, bahwa ada 5 (lima) bidang tanah yang berderet dan sejajar dengan luas sama yaitu 2 hektar/20.000 m², dan jika diurutkan dari paling utara (hutan bakau) adalah sebagai berikut : (1). A. Mangi Lulu, (2). Nawa Nyoko, (3). Hermanus Doko (saksi), (4). Meri Loha, (5). Rangga Dale, sehingga tanah yang paling dekat dengan hutan bakau adalah tanah milik A. Mangi Lulu;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta berdasarkan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964 ada 25 (dua puluh lima) orang Kepala Keluarga mendapatkan tanah masing-masing seluas 20.000 m²;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini luas tanah bidang I yang didalilkan Penggugat yaitu 13.250 m² (tiga belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan tanah bidang II yaitu 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) dengan total luas keseluruhan adalah **20.650 m²** (dua puluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dimana tanah tersebut adalah peninggalan dari Nawa Nyoko;

Menimbang, bahwa selain tanah objek sengketa dengan total seluas **20.650 m²** (dua puluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi), anak keturunan Nawa Nyoko yang lain juga mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa, yaitu :

1. Isach Freeman Pama (anak dari Frederika Nyoko) seluas 4.195 m² (empat ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor : 1651;
3. Frederika Nyoko, dengan luas tidak diketahui;
4. Yublina Nyoko, dengan luas tidak diketahui;
5. Yosua Nyoko, dengan luas tidak diketahui;

Menimbang, bahwa tanah dari Isaach Freeman Pama, Frederika Nyoko, Yublina Nyoko, dan Yosua Nyoko awalnya adalah satu bidang yang tidak terpisahkan dengan tanah Nawa Nyoko sesuai Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Maret 1964 maka didapatkan fakta baru bahwa jika dijumlah luas tanah dari Nawa Nyoko dan anak keturunannya maka melebihi 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sehingga bertentangan dengan dalil-dalil dan bukti Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didapatkan fakta bahwa tanah objek sengketa bidang II adalah ruang terbuka hijau karena berbatasan langsung dengan hutan bakau/pantai sehingga pemerintah

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp



kelurahan hanya memperbolehkan untuk digarap dan berkebun saja namun tidak diperbolehkan untuk membangun rumah tinggal permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5**, bukti surat **P-6**, bukti surat **T.I.II.III.IV.V.-1** dan bukti surat **T.III-2** dikuatkan dengan fakta di persidangan melalui keterangan saksi Frederika Nyoko, saksi Yublina Nyoko, saksi Hermanus Tade Doko dan saksi Yulius Tede Lay Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik Isach Freman Pama dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mathius Dubu Gah adalah bukan milik Nawa Nyoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan dari Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang. Bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta Majelis Hakim menyatakan demi hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa bidang I dan Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanah objek sengketa bidang II adalah perbuatan melawan hukum dan agar kedua tanah objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam petitum ke 2 (dua) bahwa kedua tanah objek sengketa bukanlah milik dari Penggugat sehingga secara otomatis terhadap petitum ke 3 (tiga) ini dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) yang meminta pada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa dan jika tidak dilakukan akan dikosongkan paksa, dipertimbangkan sebagai berikut;


Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam petitum ke 2 (dua) bahwa kedua tanah objek sengketa bukanlah milik dari Penggugat sehingga terhadap petitum nomor 4 (empat) ini juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) yang meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga penyitaan yang diletakkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum (*Uitvoerbaar bij voorraad*), dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





Menimbang, bahwa tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg serta sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terlalu berlebihan dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga permohonan tersebut tidak bersifat mendesak, maka dengan demikian petitum gugatan nomor 6 (enam) tidak beralasan hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) yaitu agar Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Para Tergugat berada dipihak yang menang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg tersebut petitum nomor 7 (tujuh) Penggugat agar membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat tidaklah beralasan hukum dan ditolak dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg), Kitab Undang - undang Hukum Perdata dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp





Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin tanggal 28 September 2020** oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Devtayudha, S.H.**, dan **Wilmar Ibni Rusydan, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 September 2020** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tabita Ede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Galih Devtayudha, S.H.
Ttd.

Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Tabita Ede, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Proses	: Rp. 250.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 1.650.000,00;
4. Materai	: Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp 2.000.000,00;
Jumlah	: Rp 3.946.000,00;

UNTUK SALINAN / FOTO COPY SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU KELAS II

MARTHEN BENU, S.H.
NIP. 19690302 199203 1 002

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Wgp